



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah 1 (satu) dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 275);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
8. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah.
9. Nilai Budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah besar dan bersifat umum yang sangat penting serta bernilai bagi kehidupan manusia.
10. *Role Model* adalah ASN yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Aparatur Sipil Negara yang lain.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Budaya kerja bermaksud sebagai salah 1 (satu) instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku, dan pola tindak secara konsisten, konsekuen dan bersungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat.

### Pasal 3

Budaya kerja bertujuan untuk:

- a. memperkuat jiwa Korps dan Kode Etik ASN;
- b. meningkatkan tata laksana organisasi;
- c. mendorong peningkatkan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- d. memperkuat karakteristik Pemerintah Daerah bersendikan budaya lokal; dan
- e. membantu Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai dilingkungannya masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

### Pasal 4

Sasaran pengembangan budaya kerja kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III  
NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 5

- (1) Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah *Berintegritas, Ikhlas, Komitmen, Disiplin dan Profesional* yang disingkat “BIKIN PROFESIONAL”.
- (2) Nilai Budaya Kerja “BIKIN PROFESIONAL” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna, sebagai berikut:
  - a. berintegritas artinya kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
  - b. ikhlas artinya sikap perbuatan yang timbul karena adanya keinginan sendiri, bukan karena perintah atau paksaan orang lain.
  - c. komitmen artinya janji yang diucapkan seseorang kepada dirinya sendiri dan orang lain, yang dicerminkan dari setiap tindakan atau perilaku yang dijalankan.
  - d. disiplin artinya kemampuan individu untuk mengarahkan perilakunya sendiri sesuai dengan kebutuhan diri sendiri dan dengan standar etika.
  - e. profesional artinya dalam bekerja mempunyai kompetensi, komitmen, dedikasi dan berorientasi pada pekerjaannya.

Pasal 6

- (1) Perilaku penting yang mendukung penerapan Nilai Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. berintegritas, meliputi:
    1. bekerja dengan jujur dan tulus;
    2. memiliki kesanggupan dalam pencapaian terhadap visi dan misi organisasi;
    3. obyektif terhadap setiap permasalahan; dan
    4. bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko.
  - b. ikhlas, meliputi:
    1. bekerja atas kesadaran sendiri;
    2. bekerja dengan sepenuh hati; dan
    3. bersedia menerima masukan, saran dan kritikan dari orang lain.

- c. komitmen, meliputi:
    1. mempertanggungjawabkan hasil kerja dan seluruh sumber daya yang telah ditentukan secara tepat waktu;
    2. memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan; dan
    3. memiliki rasa kewajiban yang besar terhadap pekerjaannya.
  - d. disiplin, meliputi:
    1. bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja;
    2. selalu mentaati jam kerja; dan
    3. loyal dan tertib dalam bekerja.
  - e. profesional, meliputi:
    1. bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
    2. keahlian dan kecerdasan yang dimiliki selalu ingin mencapai yang terbaik;
    3. cermat, tepat dan cepat;
    4. bertindak secara efektif dan efisien;
    5. mempunyai kreatifitas dalam bekerja;
    6. bekerja mandiri dalam kebersamaan; dan
    7. berpikir jauh kedepan dengan melihat peluang inovasi.
- (2) Penjabaran nilai budaya kerja dalam sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENERAPAN NILAI BUDAYA KERJA

##### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja berperan sebagai panutan (*role model*) yang berperan penting dalam penerapan nilai dan perilaku budaya kerja di lingkungan kerjanya.
- (2) Pedoman penerapan budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 8

Penerapan nilai budaya kerja dapat dilakukan melalui :

- a. deklarasi nilai-nilai budaya kerja;
- b. sosialisasi kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- c. membentuk KBK di Perangkat Daerah.

## Pasal 9

Deklarasi nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan pada acara-acara formal atau kegiatan lainnya.

## Pasal 10

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui media komunikasi, sosialisasi, *workshop* dan bimbingan teknis.

## Pasal 11

- (1) KBK Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibentuk pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreatifitas masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi implementasi budaya kerja;
  - b. melaksanakan internalisasi nilai-nilai budaya kerja di lingkungan kerjanya;
  - c. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya, dan mencarikan solusi pemecahannya;
  - d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan implementasi budaya kerja.

## Pasal 12

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
  - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
  - b. membina, mengarahkan dan memantau bahwa kegiatan KBK dalam konteks yang benar dan tepat;

- c. mendorong kegiatan KBK untuk tetap aktif; dan
  - d. menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan budaya kerja untuk pengembangan budaya kerja ke depan.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
- a. memberi petunjuk dan arahan dalam kegiatan KBK;
  - b. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
  - c. menciptakan hubungan yang baik di jajaran KBK; dan
  - d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian KBK; dan
  - e. melaporkan perkembangan kegiatan KBK bersama fasilitator kepada penanggung jawab.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan KBK;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan KBK;
  - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK; dan
  - b. bekerjasama dengan seluruh anggota KBK.
- (6) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (7) Bagan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

Langkah-langkah penerapan budaya kerja oleh KBK:

- a. menjelaskan tentang konsep (filosofi, nilai-nilai) yang terkandung dalam budaya kerja kepada ASN di lingkungan kerja terkait;
- b. menanamkan azas keterbukaan dalam menerima budaya kerja; dan
- c. terciptanya komitmen para pihak.

### Pasal 14

Untuk memacu penerapan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menggunakan kalimat penyemangat “SEMANGAT PAGI” pada acara formal maupun non formal.

## Pasal 15

Untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan perlu diterapkan 10 (sepuluh) Budaya Malu Aparatur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu “Saya malu jika :

- a. terlambat masuk kerja;
- b. tidak ikut apel/upacara;
- c. tidak masuk kerja;
- d. sering tidak masuk kerja tanpa alasan;
- e. pulang kantor sebelum waktunya;
- f. bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsi;
- g. bekerja tanpa pertanggungjawaban;
- h. sering meninggalkan meja kerja untuk alasan pribadi;
- i. pekerjaan terbengkalai; dan
- j. berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap”.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengendalian penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam menerapkan budaya kerja;
  - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penerapan budaya kerja; dan
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

## Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Budaya Kerja dengan susunan sebagai berikut :
  - a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota; dan
  - e. fasilitator.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pembinaan dan pengendalian budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan agar pembinaan dan pengendalian budaya kerja dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
  - b. ketua bertugas memimpin jalannya pembinaan dan pengendalian budaya kerja di lingkungan kabupaten sukoharjo dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan pengembangan budaya kerja.
  - c. sekretaris bertugas menyiapkan, menyelenggarakan dan memberi dukungan sarana dan administrasi pembinaan dan pengendalian budaya kerja.
  - d. anggota bertugas berpartisipasi dalam pembinaan dan pengendalian budaya kerja sesuai dengan perangkat daerah/ unit kerja masing-masing.
  - e. fasilitator bertugas memotivasi ASN agar tetap bersemangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penerapan budaya kerja dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. *scored chard* penjabaran nilai budaya kerja dengan kategori:
    1. Kategori A predikat Sangat Baik : nilai 76 sampai dengan 100;
    2. Kategori B predikat Baik : nilai 51 sampai dengan 75;
    3. Kategori C predikat Cukup : nilai 26 sampai dengan 50; dan
    4. Kategori D predikat Kurang : nilai 0 sampai dengan 25.
  - b. monitoring dan evaluasi rencana aksi budaya kerja Perangkat Daerah;

- c. formulir pertanyaan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- d. gelar budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan :
  1. hasil monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja; dan
  2. gelar budaya kerja hanya dapat diikuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah mencapai nilai hasil monitoring dan evaluasi paling rendah Kategori B predikat Baik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 November 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730705 199203 1 004